



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/23 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Ahmad Dahlan Desa Baru Kec. Baolan
Kab. Toli – Toli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsudin, S.H., dkk., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Lenennang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Nomor 95, Dusun Talamandu, Desa Lalos, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 26 Februari 2024

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar FC Kartu keluarga No. 72040xxxx;*Dikembalikan kepada Saksi HANISA;*
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan membantah seluruh dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dan minta dibebaskan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tli



Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2022 sampai dengan Bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 sampai dengan bulan Maret 2023, bertempat didalam kamar saksi HANISA ibu dari anak usia 4 (empat) tahun lahir di Toli Toli tanggal 17 Februari 2019 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7204070309120030, di Kabupaten Toli Toli atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Toli Toli, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 19 Maret 2023 sekitar jam 12:00 wita bertempat dirumah saksi HANISA di Kabupaten Toli Toli, anak, mengeluh sakit pada alat kelamin/vagina (pepenya), atas keluhan anak tersebut saksi HANISA bertanya "kenapa sampai sakit pepenya nak?", lalu anak menjawab "ditusuk papa" yaitu terdakwa, lalu saksi HANISA kembali bertanya "pake apa papa batusuk nak?", dijawab anak sambil menunjukan jari tengah dan jari telunjuk tangannya dan berkata "pake ini mama", sehingga atas kejadian tersebut kemudian saksi HANISA melihat alat kelamin/Vagina (pepe) anak yang pada saat itu agak kemerahan dan ada seperti benjolan jerawat.
- Bahwa korban menceritakan juga kepada Saksi Hanisa sebelumnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi sekitar tahun 2022 sampai Maret 2023 bertempat di dalam kamar saksi HANISA mama dari anak di Kabupaten Toli Toli terdakwa melakukan persetujuan dengan anak dengan cara pertama tama terdakwa membuka baju dan celana anak selanjutnya terdakwa membuka celana yang terdakwa gunakan lalu memasukkan alat kelamin/penis (lolo) ke dalam alat kelamin/Vagina (pepe) anak sambil digoyang goyangkan hingga anak merasakan sakit pada alat kelamin/vagina (pepenya) dan setelah melakukannya terdakwa lalu memberikan anak es krim moci.
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi HANISA melaporkan perbuatan terdakwa ke Kantor Polda Sulteng untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/640/V/2023/Rumkit Bay tanggal 15 Mie 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Marannu C. Sambo dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang anak perempuan berusia 04 (empat) tahun. Akibat diduga telah mengalami pencabulan anak di bawah umur dan ditemukan robekan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tli



pada selaput dara searah jarum jam pukul 12, 3, 6 dan jam 9 kondisi tersebut diduga akibat trauma benda tumpul.

- Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 72040xxxx Atas nama Kepala Keluarga, yang menerangkan pada angka 4 (empat) anak, NIK. 72040xxx, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Tolitoli, Tanggal Lahir 17 Februari 2019, Agama Islam, Pendidikan Tidak/Belum Sekolah, Jenis Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja. Yang mana pada Kartu Keluarga tersebut dikeluarkan tanggal 05 Desember 2023 di Sigi, sehingga umur saksi korban pada saat peristiwa persetubuhan terjadi adalah masih 4 (empat) tahun atau belum berusia 18 (delapan) belas tahun atau masih termasuk kategori "anak".

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat didalam kamar Hanisa ibu dari anak usia 4 (empat) tahun lahir di Toli Toli tanggal 17 Februari 2019 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 720407xxx, di Kabupaten Toli Toli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Toli Toli, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau *membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan orang tua* yaitu terdakwa yang menikahi saksi Hanisa ibu dari anak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 19 Maret 2023 sekitar jam 12:00 wita bertempat dirumah saksi HANISA di Kabupaten Toli Toli, anak, mengeluh sakit pada alat kelamin/vagina (pepenya), atas keluhan anak tersebut saksi HANISA bertanya "kenapa sampai sakit pepenya nak?", lalu anak menjawab "ditusuk papa" yaitu terdakwa, lalu saksi HANISA kembali bertanya "pake apa papa batusuk nak?", dijawab anak sambil menunjukan jari tengah dan jari telunjuk tangannya dan berkata "pake ini mama", sehingga atas kejadian tersebut kemudian saksi HANISA melihat alat kelamin/Vagina (pepe) anak yang pada saat itu agak kemerahan dan ada seperti benjolan jerawat.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan persetubuhan dengan anak pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi sekitar tahun 2022 sampai Maret 2023 bertempat didalam kamar saksi HANISA mama dari anak di Kabupaten Toli Toli terdakwa juga memasukkan jari tengah dan memainkan lidah terdakwa ke alat kelamin/vagina (pepe) anak, lalu terdakwa juga mencium, memegang payudara anak, yang dilakukan terdakwa secara berulang dimana setiap selesai melakukannya terdakwa memberikan anak y es krim moci.
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi HANISA melaporkan perbuatan terdakwa ke Kantor Polda Sulteng untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/640/V/2023/Rumkit Bay tanggal 15 Mie 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Marannu C. Sambo dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang anak perempuan berusia 04 (empat) tahun. Akibat diduga telah mengalami pencabulan anak di bawah umur dan ditemukan robekan pada selaput dara searah jarum jam pukul 12, 3, 6 dan jam 9 kondisi tersebut diduga akibat trauma benda tumpul.
- Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 72040xxx Atas nama Kepala Keluarga Terdakwa, yang menerangkan pada angka 4 (empat) Anak, NIK. 720xxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Tolitoli, Tanggal Lahir 17 Februari 2019, Agama Islam, Pendidikan Tidak/Belum Sekolah, Jenis Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja. Yang mana pada Kartu Keluarga tersebut dikeluarkan tanggal 05 Desember 2023 di Sigi, sehingga umur saksi korban pada saat peristiwa persetubuhan terjadi adalah masih 4 (empat) tahun atau belum berusia 18 (delapan) belas tahun atau masih termasuk kategori "anak".
- Bahwa berdasarkan Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 72040xxx, Terdakwa status Hubungan dalam Keluarga merupakan Kepala Keluarga sedangkan Anak status Hubungan dalam Keluarga merupakan Anak.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang. Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar tahun 2022 sampai dengan Bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 bertempat

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tli



didalam kamar saksi HANISA ibu dari anak usia 4 (empat) tahun lahir di Toli Toli tanggal 17 Februari 2019 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 72040xxx, di Kabupaten Toli Toli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Toli Toli, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau *membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 19 Maret 2023 sekitar jam 12:00 wita bertempat dirumah saksi HANISA di Kabupaten Toli Toli, anak, mengeluh sakit pada alat kelamin/vagina (pepenya), atas keluhan anak tersebut saksi HANISA bertanya “kenapa sampai sakit pepenya nak?”, lalu anak menjawab “ditusuk papa” yaitu terdakwa, lalu saksi HANISA kembali bertanya “pake apa papa batusuk nak?”, dijawab anak sambil menunjukan jari tengah dan jari telunjuk tangannya dan berkata “pake ini mama”, sehingga atas kejadian tersebut kemudian saksi HANISA melihat alat kelamin/Vagina (pepe) anak yang pada saat itu agak kemerahan dan ada seperti benjolan jerawat.
- Bahwa selain melakukan persetubuhan dengan anak pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi sekitar tahun 2022 sampai Maret 2023 bertempat didalam kamar saksi HANISA mama dari anak di Kabupaten Toli Toli terdakwa juga memasukkan jari tengah dan memainkan lidah terdakwa ke alat kelamin/vagina (pepe) anak, lalu terdakwa juga mencium, memegang payudara anak, yang dilakukan terdakwa secara berulang dimana setiap selesai melakukannya terdakwa memberikan anak es krim moci.
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi HANISA melaporkan perbuatan terdakwa ke Kantor Polda Sulteng untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/640/V/2023/Rumkit Bay tanggal 15 Mie 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Marannu C. Samlbo dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang anak perempuan berusia 04 (empat) tahun. Akibat diduga telah mengalami pencabulan anak di bawah umur dan ditemukan robekan pada selaput dara searah jarum jam pukul 12, 3, 6 dan jam 9 kondisi tersebut diduga akibat trauma benda tumpul.
- Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 72040xxx Atas nama Kepala Keluarga, yang menerangkan pada angka 4

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) Anak, NIK. 7204xxx, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Tolitoli, Tanggal Lahir 17 Februari 2019, Agama Islam, Pendidikan Tidak/Belum Sekolah, Jenis Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja. Yang mana pada Kartu Keluarga tersebut dikeluarkan tanggal 05 Desember 2023 di Sigi, sehingga umur saksi korban pada saat peristiwa persetubuhan terjadi adalah masih 4 (empat) tahun atau belum berusia 18 (delapan) belas tahun atau masih termasuk kategori “anak”.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang. Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor **18/Pid.Sus/2024/PN Tli** tanggal 25 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tli atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak mengenal Terdakwa yang merupakan bapak tiri Anak yang menikahi ibu kandung dari Anak;
 - Bahwa Anak pernah di BAP dan membenarkan keterangannya didalam BAP tersebut;
 - Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah ayah tirinya yakni Terdakwa dengan cara memasukkan jari tengah ke dalam alat kelamin Anak dan memasukkan Alat kelamin Terdakwa ke dalam Alat Kelamin Anak pada malam hari pada tahun 2023 bertempat di dalam kamar Saksi HANISA di Jl. Ahmad Dahlan Kel. Barru Kec. Baolan Kab. Tolitoli;
 - Bahwa satu-satunya orang yang dipanggil Papa oleh Anak hanya Terdakwa ;
 - Bahwa Anak pernah merasakan Sakit pada Alat Kelaminnya saat hendak buang air kecil;
 - Bahwa Anak menjelaskan bahwa bapak tiri Anak yakni Terdakwa pernah membuka semua baju Anak dan celana Anak kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak sambil digoyang-goyang. Kemudian Terdakwa juga memasukkan jari tengahnya ke dalam alat kelamin Anak dan juga Terdakwa memainkan lidahnya ke alat kelamin Anak;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menjelaskan tidak ingat kapan pertama kali Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak, dan biasanya Terdakwa melakukannya di dalam kamar kost tempat tinggal Anak, Saksi Hanisa, dan Terdakwa di Tolitoli;
 - Bahwa Anak menjelaskan jika Terdakwa juga mencium-cium Anak dan memegang bagian payudara Anak, sampai Anak bilang rasa geli karena dipegang oleh Terdakwa;
 - Bahwa Anak menjelaskan Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak, saat itu tidak ada orang hanya Anak dan Terdakwa berada didalam kamar dan sering dilakukan saat malam hari;
 - Bahwa Anak menjelaskan jika Anak dikasih es krim moci, setiap kali Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak;
 - Bahwa Anak menjelaskan jika berada didalam kamar, selalu diberikan telpon genggam milik Terdakwa untuk bermain;
 - Bahwa Anak menjelaskan bahwa Umur Anak saat ini 5 tahun tepatnya lahir pada tanggal 17 Februari 2019;
 - Bahwa Anak menceritakan kejadian ini kepada Ibu kandung anak yaitu Saksi Hanisa, Tante dari Anak yaitu Saksi Karlina, dan Nenek Anak yaitu Saksi Samsiar;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika membantah pernah melakukan persetujuan kepada Anak, maupun memasukan jarinya ke kelamin Anak;
 - Terhadap tanggapan Terdakwa Anak tetap pada keterangannya;
2. Saksi **HANISA** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjelaskan hadir dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa tindak Pidana persetujuan terhadap Anak kandung Saksi yaitu Anak;
 - Bahwa yang melakukan persetujuan adalah Terdakwa terhadap Anak kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah di BAP di kepolisian dan membenarkan keterangan didalam BAP;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan Suami Siri dari Saksi;
 - Bahwa Terdakwa merupakan suami kedua Saksi dan menikah secara siri, sedangkan Anak bukan anak kandung Saksi dengan Terdakwa melainkan anak dari pernikahan Saksi dengan suami Saksi sebelumnya yang bernama Lk. SARIFUDIN;
 - Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sekitar Tahun 2021 untuk hari, tanggal dan bulannya Saksi sudah tidak ingat lagi, saat itu Saksi dan Terdakwa menikah di Kab. Tolitoli;
 - Bahwa hingga saat ini Pernikahan Saksi dan Terdakwa belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui jika Terdakwa telah menyetubuhi Anak kandung Saksi Anak mengeluh sakit pada alat kelaminnya, kemudian Saksi menanyakan kepada Anak "kenapa sampai sakit pepenya nak?" kemudian Anak mengatakan "ditusuk papa" disitu kemudian Saksi kaget dan Saksi menanyakan kembali kepada

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak "pake apa papa ba tusuk nak?" kemudian Anak sambil menunjukkan jari tengah dan jari telunjuk tangannya dan berkata "pakai ini mama". Disitu baru Saksi tahu kalau suami Saksi yakni Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Anak. Saksi juga melihat alat kelamin dari Anak ada kelainan yakni alat kelaminnya tidak seperti Alat kelamin Anak pada umumnya yakni lubang vagina Anak agak melebar;

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Anak kenapa saat buang air kecil alat kelamin Anak terasa sakit yakni tanggal 19 Maret 2023 sekitar jam 12.00 wita di rumah Saksi di Kab. Tolitoli.
 - Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Saksi melihat alat kelamin anak tersebut Saksi melihat vaginanya tidak seperti biasanya, dan vaginanya saat itu agak kemerahan dan ada seperti benjolan jerawat di kemaluannya Anak saat itu;
 - Bahwa Saksi juga curiga dengan Anak karena sering memanggil sayang ke Terdakwa yang bukan merupakan hal yang wajar, panggilan sayang tersebut lebih ke arah sayang lain;
 - Bahwa Terdakwa dan Anak sering berduaan di dalam kamar baik saat siang hari maupun pada malam hari;
 - Bahwa apabila Saksi menanyakan terkait persetubuhan/pencabulan tersebut kepada Anak, Anak marah-marah sambil mengatakan kenapa menanyakan hal tersebut terus;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Anak dibawa ke rumah Sakit karena Anak mengalami demam tinggi;
 - Bahwa Anak hingga saat ini pada saat buang air kecil merasakan kesakitan dan menurut dokter tempat Anak dirawat terdapat penyakit kelamin yang dialami Anak sehingga menyebabkan Anak sering demam;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika Terdakwa tidak pernah menyetubuhi dan mencabuli Anak;
 - Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;
3. Saksi **DEDDY AGUNG SETIAWAN** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah di BAP dan membenarkan keterangannya didalam BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi menjelaskan hadir dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Hanisa merupakan adik ipar Saksi dimana kakak dari Saksi Hanisa yakni Saksi Karlina merupakan istri Saksi, sedangkan Terdakwa merupakan suami dari Saksi Hanisa. Kalau Anak merupakan keponakan Saksi, yakni anak dari Saksi Hanisa dengan Suami sebelumnya, kalau Terdakwa merupakan bapak tiri dari Anak;
 - Bahwa sekitar Tahun 2021, untuk tanggal, hari dan bulannya Saksi sudah tidak ingat lagi, Terdakwa dan Saksi Hanisa menikah siri di Kab. Tolitoli;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret Tahun 2022 yang hari dan tanggalnya Saksi sudah tidak ingat lagi, dimana pada saat itu Saksi dikasih tau oleh Saksi Karlina yang mana alat kelamin Anak berbeda dengan alat kelamin anak Perempuan Saksi dimana alat kelamin Anak seperti ada kelainan dan sangat berbeda dengan anak kandung Saksi;
 - Bahwa sekitar Bulan April 2023 Saksi mendengar informasi yang mana Terdakwa dan Saksi Hanisa bertengkar dan Saksi Hanisa sudah tidak mau lagi dengan Terdakwa karena ada sesuatu hal yang disembunyikan oleh Saksi Hanisa, kemudian setelah Saksi menggali informasi dari Saksi Hanisa dan Saksi langsung ingat apa yang disampaikan oleh Saksi Karlina mengenai alat kelamin Anak ada kelainan dan berbeda dengan alat kelamin anak seusianya dan saat itu Saksi langsung berpikir jangan-jangan Saksi Hanisa tidak mau kembali lagi dengan Terdakwa gara-gara hal tersebut dan pada saat Saksi menanyakan kepada Saksi Hanisa ternyata benar yang mana Terdakwa telah melakukan pencabulan dan persetujuan terhadap Anak dan itu tidak diterima oleh Saksi Hanisa sebagai ibu kandungnya, kemudian atas rembukan dengan keluarga sehingga kami melaporkan hal ini ke pihak Polda Sulawesi Tengah;
 - Bahwa Anak pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa memasukkan jari tengahnya ke dalam kemaluannya sambil Anak menunjukkan jari tengahnya kepada Saksi, kemudian lidahnya menjilati kemaluan Anak;
 - Bahwa pada saat diinterogasi oleh penyidik polda sulteng, Anak juga mengatakan bahwa alat kelamin Terdakwa juga masuk ke dalam alat kelamin Anak;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika Terdakwa tidak pernah menyetubuhi dan mencabuli Anak;
 - Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;
4. Saksi **KARLINA** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah di BAP dan membenarkan keterangannya didalam BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi menjelaskan hadir dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Saksi Hanisa merupakan adik kandung dari Saksi, sedangkan Terdakwa merupakan suami dari Saksi Hanisa. Kalau anak merupakan keponakan Saksi, yakni anak dari Saksi Hanisa, kalau Terdakwa merupakan bapak tiri dari Anak;
 - Bahwa sekitar Tahun 2021, untuk tanggal, hari dan bulannya Saksi sudah tidak ingat lagi, Terdakwa dan Saksi Hanisa menikah siri di Kab. Tolitoli;
 - Bahwa selama melangsungkan pernikahan mereka tinggal di Kab. Tolitoli di kampung Arab rumah orang tua kami yakni Saksi Samsiar;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan persetujuan kepada Korban Anak adalah Terdakwa;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Anak saat kejadian masih berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa sekitar tahun 2022, Saksi dari Kota palu berangkat ke Tolitoli ke rumah Saksi Samsiar tempat Terdakwa, Saksi Hanisa dan Anak tinggal, kemudian pada saat Saksi tinggal diisana Saksi memandikan Anak sehingga Saksi melihat kelamin dari Anak lubangnyanya sudah membesar tidak seperti halnya anak perempuan seumurannya, kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi Hanisa untuk menjaga baik-baik anaknya karena Saksi sewaktu kecil pernah mengalami hal serupa dengan Anak sehingga mengetahui secara persis perbedaan alat kelamin anak Perempuan yang belum disetubuhi dengan sudah disetubuhi;
- Bahwa awalnya pada tahun 2023 Saksi Hanisa ada masalah dengan Terdakwa sehingga Saksi Hanisa dan Anak datang ke kota palu tepatnya di rumah Saksi di vatusampu, kemudian Saksi Hanisa menceritakan bahwa di rumah Tolitoli Saksi Hanisa pernah melihat Terdakwa di kamar bersama Anak dan pada saat Terdakwa mendengar suara langkah kaki Saksi Hanisa masuk, Terdakwa terlihat panik sambil memperbaiki celananya dan posisi Anak sambil baring main Handphone;
- Bahwa kemudian Saksi Deddy menyuruh Saksi dan Saksi Hanisa untuk memandikan Anak kemudian Saksi Deddy coba menanyakan kepada Anak pada saat sementara mandi, "Kenapa barangmu nak (sambil menunjuk kelaminnya)" dan Anak menjawab "tidak kenapa-kenapa" kemudian Saksi Deddy tanya lagi "itu kenapa bengkok" kemudian Anak membisik Saksi Hanisa "Papa yang korek";
- Bahwa yang dimaksud "Papa" oleh Anak adalah Terdakwa karena sejak kecil Anak mengetahui papanya adalah Terdakwa dan tidak pernah melihat dan tinggal dengan bapak kandungnya;
- Bahwa kemudian Saksi Deddy memberitahukan kepada Saksi dan Saksi Hanisa setelah Anak menjawab kalau kelamin/vaginanya di korek oleh Terdakwa, Saksi Deddy lanjut menanyakan kepada Anak mengenai cara Terdakwa melakukan hal tersebut sehingga Anak mengatakan kalau vagina/kelaminnya di korek menggunakan Jari dengan lidah dan alat kelamin Terdakwa dimasukan sesuatu di kelaminnya Anak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak sering mengalami demam tinggi akibat ada benjolan didalam kemaluannya yang diakibatkan persetubuhan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada benjolan didalam kelamin Anak saat Anak dirawat di RS Undata dan dokter yang menanganinya mengatakan anak demam karena ada benjolan didalam kemaluan Anak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika Terdakwa tidak pernah menyertubuhi dan mencabuli Anak;
- Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **SAMSIAR.M.T** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah di BAP dan membenarkan keterangannya didalam BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi menjelaskan hadir dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa merupakan menantu Saksi yakni suami siri dari Saksi Hanisa, sedangkan Anak merupakan cucu kandung Saksi yang merupakan anak dari Saksi Hanisa dengan suami sebelumnya yang bernama Lk. Sarifudin;
 - Bahwa Saksi Hanisa dan Terdakwa menikah sekitar Tahun 2019 untuk hari, tanggal dan bulannya Saksi sudah tidak ingat lagi, saat itu mereka menikah di Kab. Toli-toli dan menikah siri;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Anak dibawa oleh Terdakwa karena Saksi pikir Terdakwa merupakan bapak tiri Anak sehingga Saksi tidak pernah berpikir yang macam-macam terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tinggal bersama Saksi Hanisa dan Terdakwa serta Anak dan juga saat Saksi tinggal bersama mereka Saksi sering melihat Anak bersama dengan Terdakwa, kadang juga pergi keluar berdua membeli es krim dan coklat;
 - Bahwa Saksi sering melihat kalau Terdakwa pulang dari kantor selalu di kamar bersama dengan Anak namun Saksi tidak pernah mengetahui apa yang mereka lakukan di dalam kamar;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak dengan yang lain, hanya dengan Terdakwa dan Anak sering bersama dan Saksi menganggap itu karena hubungan sebagai bapak dan anak;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Umur anak saat ini yakni 4 (empat) tahun tepatnya lahir tanggal 17 Februari 2019.
 - Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Anak waktu merasakan sakit pada kemaluannya, dan Anak menjawab sakit karena jari Terdakwa akan tetapi Saksi tidak menanyakan kepada Anak secara mendetail mengapa kemaluan Anak terasa sakit;
 - Bahwa Terdakwa kesehariannya pergi bekerja jam 8 pagi kemudian siang hari pulang makan siang kemudian pergi bekerja lagi setelah itu sore hari sekitar jam 6 atau paling lambat jam 7 pulang ke rumah;
 - Bahwa pada saat Terdakwa pulang siang hari untuk makan dan beristirahat, Terdakwa sering berdua dengan Anak di dalam kamar;
 - Bahwa pada saat Anak dibawa ke buol dan Terdakwa di tolitoli, Terdakwa pada saat pertama kali bertemu lagi dengan Anak, Anak merasa ketakutan dan tidak mau pulang ke Tolitoli;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tli



- Bahwa saat ditanyakan kepada Anak, bahwa apakah papanya (Terdakwa) yang melakukan persetubuhan, Anak mengatakan jika Terdakwa sudah memasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak;
- Bahwa Anak juga sering mengalami demam karena terdapat benjolan didalam kelaminnya akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Anak pernah dirawat di RS. Undata Palu karena demam yang diakibatkan adanya benjolan didalam kelamin Anak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika Terdakwa tidak pernah menyetubuhi dan mencabuli Anak;
- Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. MARANNU C. SAMBO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Ahli tidak kenal dengan Saksi Hanisa, Terdakwa, namun dengan Anak Saksi kenal nanti pada saat Ahli melakukan visum terhadapnya di Rumah Sakit Bhayangkara Palu, yakni pada Hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 14.40 Wita di Rumah Sakit Bhayangkara Palu Jl. Suharso Lrg 3 Nomor 2 Palu;
 - Bahwa Ahli menjelaskan hasil dari pemeriksaan Visum yakni ditemukan robekan pada selaput dara searah jarum jam pukul 12,3,6 dan jam 9 kondisi tersebut di duga akibat trauma benda tumpul;
 - Bahwa selaput dara di alat kelamin Anak sudah terdapat luka robek searah jarum jam, yang artinya alat kelamin (vagina) robek akibat adanya suatu benda tumpul yang masuk ke dalam lubang vaginanya;
 - Bahwa pada saat Ahli melakukan visum terhadap Anak, saat itu luka robekannya termasuk luka robekan lama, karena sudah tidak nampak kemerahan dan tidak adanya darah disekitar selaput dara Anak tersebut;
 - Bahwa setahu Ahli luka robekan baru pada selaput dara yang baru yakni lukanya masih kemerahan dan kadang nampak darah disekitar selaput dara tersebut, sedangkan luka robekan lama yakni luka yang sudah tidak nampak kemerahan dan sudah tidak ada lagi darang disekitar selaput daranya;
 - Bahwa setahu Ahli jika yang masuk adalah alat kelamin laki-laki dewasa yang diameternya lebih besar dari lubang vagina anak usia 4 (empat) tahun maka akan tampak robekan mulai dari bibir luar vagina sampai ke selaput dara bahkan Anak tersebut bisa sampai dirawat di rumah sakit karena akan menyebabkan pendarahan hebat, namun saat Saksi melakukan visum terhadap korban Anak hanya nampak robekan pada selaput dara saja tidak pada bibir luar vagina jadi pada selaput dara Anak



robekannya akibat benda dengan diameter yang hampir sama dengan lubang selaput dara Anak;

- Bahwa Ahli menjelaskan contoh benda yang berdiameter hampir sama dengan lubang selaput dara Anak yakni Pulpen, pensil bahkan sebesar Jari tangan orang dewasa;
- Bahwa Ahli menjelaskan pada saat itu kondisi Anak baik – baik saja bahkan pada saat Ahli melakukan visum anak tersebut hanya diam saja dan tidak sampai meronta – ronta seperti halnya anak-anak lain yang pertama kali akan dilakukan visum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan hadir dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa tindak Pidana Pencabulan dan Persetubuhan terhadap Anak;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Tiri Terdakwa dan yang dituduh oleh polisi yang melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi Hanisa pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi Hanisa merupakan Janda Anak 1 (satu) sehingga pada saat Saksi Hanisa menikah dengan Terdakwa sudah mempunyai Anak perempuan yakni Anak;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah perkawinan Terdakwa dengan Saksi Hanisa, Terdakwa bersamanya dengan Anak tinggal di rumah mertua yakni Saksi SAMSIAR.M.T di Kampung Arab Kab. Tolitoli;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika yang tinggal di dalam rumah tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Hanisa, Anak, Sdra. Abdul Aziz (Mertua Laki-laki), Sdri.Mely dan Sdra.Gunawan (Adik Saksi Hanisa);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sehari-hari Anak memanggil Terdakwa dengan sebutan "PAPA"
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa sering memberikan es krim kepada Anak;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak pernah melakukan persetubuhan maupun pencabulan kepada Anak;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang membuat alat kelamin Anak terluka akibat tertusuk ranting pohon saat bermain;
- Bahwa yang beritahu Terdakwa adalah Tete Rius dan Tete Rius juga menyampaikan bahwa dia yang mencabut ranting pohon tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak mengetahui bagaimana cara ranting pohon tersebut masuk ke dalam alat kelamin Anak;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ranting pohon yang masuk ke dalam alat kelamin Anak, tidak terdakwa laporkan kepada Saksi Hanisa karena tidak membahayakan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya mempunyai permasalahan dengan Saksi Hanisa, yang mana Saksi Hanisa selingkuh dengan orang Kalimantan bernama sdr. Iko Ahmad;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bukan ranting pohon yang menyebabkan luka pada alat kelamin Anak tetapi sdr. IKO Ahmad, karena sdr. IKO Ahmad pernah membawa Anak ke kostnya;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang bersih-bersih (OB) dari pukul 7.00 wita – pukul 18.00 wita, dan siang hari sekitar pukul 12.00 wita terdakwa pulang ke rumah untuk makan siang dan istirahat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan, namun berdasarkan penjelasan Penasehat Hukum Terdakwa jika Saksi *a de charge* menolak untuk hadir karena tidak tahu kronologis peristiwa persetujuan atau pencabulan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 72040xxx Atas nama Kepala Keluarga Terdakwa, yang menerangkan pada angka 4 (empat) Anak, NIK. 72040xxx, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Tolitoli, Tanggal Lahir 17 Februari 2019, Agama Islam, Pendidikan Tidak/Belum Sekolah, Jenis Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja. Yang mana pada Kartu Keluarga tersebut dikeluarkan tanggal 05 Desember 2023 di Sigi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Surat Visum Et Repertum* Nomor: VER/640/V/2023/Rumkitbhay, tanggal 15 Mei 2023 yang di tandatangani oleh dr. MARANNU C SAMBO adalah dokter pemeriksa pada rumah sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng, menjelaskan bahwa telah memeriksa seorang anak perempuan yang bernama Anak berumur empat tahun, beralamat di Ahmad Dahlan, Kel. Baru, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Fisik:

- Kesadaran : Sadar penuh.
- Keadaan Umum : -
- Tensi : .../...mmHg
- Nadi : 110 x / menit
- Pernapasan : 28 x / menit
- Suhu : 36,2 Derajat Celcius

Status Lokalis:

Tampak robekan selaput dara searah jarum jam pada pukul 12, 3, 6 dan jam 9

KESIMPULAN:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang luar terhadap seorang anak perempuan berusia 04 tahun. Akibat diduga telah mengalami pencabulan anak di bawah umur dan ditemukan robekan pada selaput dara searah jarum jam pukul 12, 3, 6 dan jam 9, kondisi tersebut diduga akibat trauma benda tumpul;

2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 72040xxx Atas nama Kepala Keluarga Terdakwa, yang menerangkan pada angka 4 (empat) Anak, NIK. 72040xxx, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Tolitoli, Tanggal Lahir 17 Februari 2019, Agama Islam, Pendidikan Tidak/Belum Sekolah, Jenis Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja. Yang mana pada Kartu Keluarga tersebut dikeluarkan tanggal 05 Desember 2023 di Sigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Anak saat kejadian masih berusia 4 (empat) tahun berdasarkan Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 72040xxx Atas nama Kepala Keluarga Terdakwa, yang menerangkan pada angka 4 (empat) Anak, NIK. 72040xxx, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Tolitoli, Tanggal Lahir 17 Februari 2019, Agama Islam, Pendidikan Tidak/Belum Sekolah, Jenis Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja;
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Hanisa telah menikah sejak tahun 2021 di Tolitoli namun menikah secara siri dan hal ini diperkuat dengan Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 72040xxx Atas nama Kepala Keluarga Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa merupakan Ayah Tiri dari Anak;
4. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak secara berulang kali sejak tahun 2023, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut selaput darah kelamin Anak telah robek berdasarkan *Surat Visum Et Repertum* Nomor: VER/640/V/2023/Rumkitbhay, tanggal 15 Mei 2023 yang di tandatangi oleh dr. MARANNU C SAMBO;
5. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetujuan berulang kali karena berdasarkan *Surat Visum Et Repertum* Nomor: VER/640/V/2023/Rumkitbhay, tanggal 15 Mei 2023 yang di tandatangi oleh dr. MARANNU C SAMBO luka robekan merupakan luka lama bukan luka baru;
6. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak sepanjang tahun 2023, dan Terdakwa melakukannya di dalam kamar kost tempat tinggal Anak, Saksi Hanisa, dan Terdakwa di Tolitoli;
7. Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak dengan cara memegang bagian payudara Anak, sampai Anak bilang rasa geli karena dipegang oleh Terdakwa, lalu mencium anak pada bibir, menjilati kemaluan Anak, lalu memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak, dan Terdakwa juga memasukan tangannya kedalam kemaluan Anak;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak, saat itu tidak ada orang hanya Anak dan Terdakwa berada didalam kamar dan sering dilakukan saat malam hari;
9. Bahwa benar yang mengetahui peristiwa persetujuan adalah hanya Anak, namun setelah diceritakan oleh Anak kepada Saksi KARLINA, barulah Saksi HANISA, Saksi DEDDY, dan Saksi SAMSIAR mengetahuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Unsur "Setiap Orang";
- 2) Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana kapasitas Terdakwa seperti disebutkan di dalam Pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada waktu kejadian pada tahun 2023 Anak masih berusia 4 (empat) tahun berdasarkan Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 72040xxx Atas nama Kepala Keluarga Terdakwa, yang menerangkan pada angka 4 (empat) Anak, NIK. 72040xxx, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Tolitoli, Tanggal Lahir 17 Februari 2019, Agama Islam, Pendidikan Tidak/Belum Sekolah, Jenis Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja;

Menimbang bahwa pengertian dengan "sengaja" (*opzet*) menurut doktrin maupun Yurisprudensi dijelaskan bahwa kesengajaan (*opzet*) adalah "*willens en wetten*" atau perbuatan yang dikehendaki atau disadari, sehingga sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki oleh seseorang, maka Majelis Hakim akan masuk ke sub-unsur selanjutnya yaitu melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan. Sub-unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa Majelis Hakim guna menentukan sub-unsur mana yang terpenuhi, terlebih dahulu akan mendefinisikan hal-hal sebagai berikut sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serta digabungkan dengan mengambil alih definisi dari *Arrest Hooge Raad* dan doktrin para ahli hukum, sehingga diperoleh definisi sebagai berikut:

- tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur dengan tujuan untuk menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih palsu dan gambaran-gambaran yang keliru serta memaksa orang untuk menerimanya;
- serangkaian kebohongan adalah lebih dari satu kata-kata yang tidak sesuai dengan kenyataan (bohong) dan antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa di mana kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu yang seolah-olah merupakan suatu kebenaran;
- membujuk memiliki artian berbuat licik dengan mempengaruhi orang lain sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persetujuan memiliki artian peraduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, dalam hal mana kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika Terdakwa dan Saksi Hanisa telah menikah sejak tahun 2021 di Tolitoli namun menikah secara siri dan hal ini diperkuat dengan Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 72040xxAtas nama Kepala Keluarga Terdakwa sehingga Terdakwa dan Anak memiliki hubungan keluarga yaitu Terdakwa merupakan Ayah Tiri dari Anak;

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak secara berulang kali sejak tahun 2023, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut selaput darah kelamin Anak telah robek berdasarkan *Surat Visum Et Repertum* Nomor: VER/640/V/2023/Rumkitbhay, tanggal 15 Mei 2023 yang di tandatangani oleh dr. MARANNU C SAMBO. Bahwa berdasarkan hasil visum tersebut selaput darah Anak robek dan masuk dalam jenis luka lama. Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi Hanisa, Saksi Karmila, Saksi Samsiar, dan Saksi Deddy jika Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak sepanjang tahun 2023, dan Terdakwa melakukannya di dalam kamar kost tempat tinggal Anak, Saksi Hanisa, dan Terdakwa di Tolitoli;

Menimbang bahwa adapun cara Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak dengan cara memegang bagian payudara Anak, sampai Anak bilang rasa geli karena dipegang oleh Terdakwa, lalu mencium anak pada bibir, menjilati kemaluan Anak, lalu memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak, dan Terdakwa juga memasukan tangannya kedalam kemaluan Anak. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak, saat itu tidak ada orang hanya Anak dan Terdakwa berada didalam kamar dan sering dilakukan saat malam hari. Bahwa benar yang mengetahui peristiwa persetujuan adalah hanya Anak, namun setelah diceritakan oleh Anak kepada Saksi KARLINA, barulah Saksi HANISA, Saksi DEDDY, dan Saksi SAMSIAR mengetahuinya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan Terdakwa membantah telah melakukan persetujuan dengan Anak, dan beralasan jika luka robek pada vagina Anak disebabkan karena tertusuk dahan ranting pohon saat bermain diluar rumah. Bahwa Terdakwa merasa dijebak oleh Saksi Hanisa dan keluarganya karena Saksi Hanisa telah berselingkuh;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berkeyakinan jika Terdakwa memang benar telah melakukan persetujuan dengan Anak, hal ini berdasarkan keterangan Anak yang mengaku telah dicium oleh Terdakwa, kemudian dijilat alat kelaminnya, serta Anak mengaku jika Terdakwa telah memasukan penisnya kedalam vagina Anak. Hal ini diperkuat dengan *Surat Visum Et*

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor: VER/640/V/2023/Rumkitbhay, tanggal 15 Mei 2023 yang di tandatangani oleh dr. MARANNU C SAMBO. Bahwa berdasarkan hasil visum tersebut selaput darah vagina Anak robek yang disebabkan benda tumpul;

Menimbang bahwa setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa selalu membelikan es krim mochi, dan sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak Korban selalu membujuk anak menggunakan telepon genggam Terdakwa agar Anak mau masuk kedalam kamar bersama Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim dengan membelikan es krim mochi serta membujuk anak dengan menggunakan telepon genggam saat dikamar menurut Majelis Hakim hal ini dapat dikategorikan sebagai bujuk rayu yang dilakukan Terdakwa agar maksud Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban dapat tercapai;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim keterangan Anak Korban dipersidangan sudah dianggap cukup untuk membuktikan jika Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengannya karena didukung dengan alat bukti lain yang sah menurut hukum yaitu bukti surat *Surat Visum Et Repertum* Nomor: VER/640/V/2023/Rumkitbhay, tanggal 15 Mei 2023 yang di tandatangani oleh dr. MARANNU C SAMBO;

Menimbang bahwa selain itu alibi Terdakwa dipersidangan yang mengatakan jika vagina Anak tertusuk ranting pohon saat bermain, kemudian berubah menjadi yang menyebabkan luka pada alat kelamin Anak adalah sdr. IKO Ahmad, karena sdr. IKO Ahmad pernah membawa Anak ke kostnya tidak berdasar, padahal Majelis Hakim telah memberi kesempatan sebanyak dua kali kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi a de charge yang menurut Terdakwa mengetahui kejadiannya namun saat persidangan baik Terdakwa dan penasehat hukum Terdakwa tidak mampu mengahdirkannya dipersidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti telah melakukan persetubuhan kepada Anak bertempat di rumah kost mereka di Kampung Arab, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jika Terdakwa dinyatakan bersalah maka selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan menyesuaikan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP, yaitu apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lama waktunya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan penuntut umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa didalam tuntutanannya, penuntut umum menuntut dengan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal, padahal dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif tidaklah bersifat tunggal;

Menimbang bahwa selain itu didalam amar tuntutan penyebutan pasal dengan unsur pasal yang terbukti berbeda, dimana didalam pertimbangan unsur tuntutan penuntut umum memilih Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun didalam amar tuntutan memilih Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa selain itu didalam surat dakwaan penggunaan dasar hukum dalam mendakwa Terdakwa masih menggunakan undang-undang yang lama sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim dalam mengambil putusan, mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang baru yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa selain itu Majelis Hakim dalam menentukan jenis dakwaan berpedoman pada surat dakwaan bukan berpedoman kepada surat tuntutan penuntut umum sebagaimana diatur didalam pasal 182 ayat (4) KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap pasal yang didakwa oleh Penuntut umum pada alternatif kesatu, maka Majelis Hakim akan mengubah redaksi tanpa merubah substansi dakwaan penuntut umum sebagaimana didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kartu keluarga No. 72040xxx yang merupakan milik dari Saksi Hanisa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Hanisa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban merasa takut dan trauma;
- Terdakwa merupakan Ayah Tiri Anak Korban yang seharusnya menjadi pelindung bagi Anak Korban tapi malah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Terdakwa dipersidangan tidak kooperatif dan sering bertele-tele saat memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tli



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur didalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu keluarga No. 72040xxx;Dikembalikan kepada Saksi Hanisa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli pada hari rabu, tanggal 8 Mei 2024, oleh kami, Arga Febrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Noer Ramadhan, S.H. , Dion Handung Harimurti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shandra Lievana Mado, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Dian Faradillah Khalid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Noer Ramadhan, S.H.

Arga Febrian, S.H.

Dion Handung Harimurti, S.H.

Panitera Pengganti,

Shandra Lievana Mado, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)